



KABUPATEN BINTAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA EKANG ANCULAI
NOMOR 084 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGURUS KARANG TARUNA
DESA EKANG ANCULAI KECAMATAN TELUK SEBONG
MASA BHAKTI 2021 - 2024**

KEPALA DESA EKANG ANCULAI

- Menimbang :
- a. bahwa Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa Forum Pengurus Karang Taruna adalah wadah atau sarana kerjasama Pengurus Karang Taruna, dalam melakukan komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, konsolidasi dan kolaborasi, sebagai jejaring sosial Pengurus Karang Taruna Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan rapat pembaharuan Kepengurusan Karang Taruna Desa E kang Anculai pada hari Kamis Tanggal 21 Juli 2022 telah menetapkan Kepengurusan Karang Taruna untuk masa bhakti 2021 - 2024;
 - d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang perlu memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai Pengurus Karang Taruna Desa E kang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan masa Bhakti 2021 - 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Negara Republik Indonesia

- Nomor 4605);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 77/ HUK/ 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
 8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 25/ HUK/ 2003 Tentang Pola pembangunan Kesejahteraan Sosial;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Formatur Karang Taruna Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan pada tanggal 21 Juli 2022 di Kantor Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memperbaharui Pengurus Karang Taruna Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan masa bakti 2021 - 2024, dengan nama dan jabatan / susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok Pengurus Karang Taruna Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan masa bakti 2021 – 2024, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU :

1. Bersama-sama dengan Pemerintah dan masyarakat Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial, dengan:
 - a. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
 - b. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
 - c. Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
 - d. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - e. Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
 - f. Memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mengadakan rapat-rapat pertemuan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan atau sewaktu – waktu bila diperlukan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana pada Diktum KEDUA, Pengurus Karang Taruna Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan masa bakti 2021 – 2024 berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa Ekang Anculai selaku Pembina Umum;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ekang Anculai
pada tanggal 25 Juli 2022
PJ. KEPALA DESA EKANG ANCULAI,


BAGUS PRASETYO, S. STP
NIP. 19930817 201708 1 002

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth.Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
2. Yth.Ketua Pengurus Forum Karang Taruna Kabupaten Bintan di Ceruk Ijuk;
3. Yth.Camat Teluk Sebong di Teluk Sebong
4. Yth.Ketua Pengurus Forum Karang Taruna Kecamatan Teluk Sebong di Tlk. Sebong;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA EKANG ANCULAI
Nomor : 084 Tahun 2022
Tanggal : 25 Juli 2022
Tentang : Pembaharuan Pengurus Karang Taruna Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Masa Bakti 2021-2024

**DAFTAR NAMA-NAMA PENGURUS KARANG TARUNA DESA EKANG ANCULAI
 KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN
 PERIODE 2021-2024**

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
I	Pelindung	Kepala Desa Ekang Anculai	
II	Penasehat	Kepala Dusun	
III	Penasehat	Ketua RW	
IV	Pembina	Sekretaris Desa	
III	Pembina	BPD	
1.	Ketua	Deska Satriansyah	
2.	Wakil Ketua	Hariadi	
3.	Sekretaris I	Eko Susanto	
4.	Sekretaris II	Delfi Nofitasari	
5.	Bendahara I	Indra Setiawan	
6.	Bendahara II	Tutik	
7.	Kepala Bidang Humas	Krisna Wahyudi	
8.	Anggota	Tria Ikhsan Nilam Cahyani	
9.	Anggota	Addin Bilhaq	
10	Anggota	Opi Yonda Rista	
	Kepala Bidang Olahraga dan Seni Budaya	Afriantos Dwi Putra	
	Anggota	Trio Dino Nugroho	
	Anggota	Dimas Aryo Septiadi	
	Anggota	Diki Kharisma Putra	
	Anggota	Ahmad Fauzi	
	Anggota	Joko Santoso	
	Anggota	Wahyu	
	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia	Riau Efendi	
	Anggota	Eko Supriyono	

	Anggota	Wuly Gunawan	
	Kepala Bidang Kesekretariatan	Ardiansyah	
	Anggota	Triana Kurnia Sari	
	Anggota	Nahaya Putri Selda	
	Anggota	Dian Wahyudi	
	Kepala Bidang Agama	Wahyu Nizar	
	Anggota	Nurul Masruroh	
	Anggota	Raja Abu Bakar	
	Anggota	Nur Qomaril	
	Anggota	Satria Yoga	
	Kepala Bidang Ekonomi Produktif	Edi Sarwono	
	Anggota	Arip Budiarto	
	Anggota	Muhammad Yunus	
	Anggota	Denis Riandra Sutisna	
	Kepala Bidang Lingkungan Hidup	Muhammad Syah	
	Anggota	Tri Susanti	
	Anggota	Aang Iman	
	Anggota	Rulin Rahmadi	

PJ. KEPALA DESA EKANG ANCULAI,


BAGUS PRASETYO, S. STP
NIP. 19930817 201708 1 002

P
STRUKTUR ORGANISASI KARANG TARUNA DESA EKANG ANCULAI
PERIODE TAHUN 2022-2024

